



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1471 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
SE-KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
 1471 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN  
 ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
 SE-KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	AGUS WAHYUDI	SEKRETARIS	AIR ABANG
	ANGGA EKO PRASTIA	STAF SEKRETARIAT	
	ZAINAL ARIFIN	STAF SEKRETARIAT	
2.	MUHAMMAD SYAMSUL MUARIF	SEKRETARIS	DATAR AJAN
	MELY RAHMAWATI	STAF SEKRETARIAT	
	DELLA AGGLEYNNA	STAF SEKRETARIAT	
3.	PISIADRIANSAH	SEKRETARIS	GUNUNG TIGA
	SITI RAHMANIA	STAF SEKRETARIAT	
	PIKRI HALIM	STAF SEKRETARIAT	
4.	AMINUDIN	SEKRETARIS	GUNUNG SARI
	MURTI SRI HARTATI	STAF SEKRETARIAT	
	ALDO KURNIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
5.	DWI JULI BAYU ANDIKA	SEKRETARIS	KARANG REJO
	DODIK RIYADI	STAF SEKRETARIAT	
	LUSI SEPTIANI	STAF SEKRETARIAT	
6.	ERWIN SAPUTRA	SEKRETARIS	MUARADUA ULU BELU
	ANGGA SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	IRVOAYANGGA	STAF SEKRETARIAT	
7.	AFIT EGIYANTO	SEKRETARIS	NGARIP
	ROBI HARTANSYAH	STAF SEKRETARIAT	
	ARIF FEBRIHANDOYO	STAF SEKRETARIAT	

8.	YULIAWAN KURNIANTO	SEKRETARIS	PAGAR ALAM
	UNGGUN SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	DERGI YOLAN PRATAMA	STAF SEKRETARIAT	
9	YOGIE ARIF SYAIFULLOH	SEKRETARIS	PENANTIAN
	HERIAPRIADI	STAF SEKRETARIAT	
	FEBRI PRIATMOKO	STAF SEKRETARIAT	
10	EDI JULIANTO	SEKRETARIS	PETAY KAYU
	OKKY ANDRIANA	STAF SEKRETARIAT	
	WAHYUDI	STAF SEKRETARIAT	
11	IMAM MUSTOFA	SEKRETARIS	REJO SARI
	DAVIT ERYSETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	RAHMAD SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
12	FATIH HUDAN	SEKRETARIS	SINAR BANTEN
	DALAS FEBRIANDA	STAF SEKRETARIAT	
	KOMARUDIN	STAF SEKRETARIAT	
13	RENALDIANUGRAH PUTRA	SEKRETARIS	SIRNAGALIH
	KIKI WAHYUNI	STAF SEKRETARIAT	
	DEVI YULIA	STAF SEKRETARIAT	
14.	BUDI UTOMO	SEKRETARIS	SUKA MAJU
	RINDO AGUS SETIYAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	KHAIRUNI	STAF SEKRETARIAT	
15.	RUSMANTO	SEKRETARIS	TANJUNG BARU
	HIMAWAN SUTANTO	STAF SEKRETARIAT	
	RIKSAN MIRIADI	STAF SEKRETARIAT	
16.	RENDY RAMADHAN	SEKRETARIS	ULU SEMONG
	JAMARUDIN	STAF SEKRETARIAT	
	RIKA FITRIANI	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah